

STANDAR PELAYANAN LEGALISASI IJAZAH PAKET KESETARAAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	1. Pengajuan Legalisir harus disertai surat pernyataan dari pemohon a. Foto copy Ijazah dan SKHUN dan menunjukkan berkas aslinya 2. Diadakan pemeriksaan ADM terlebih dahulu dengan lembaga terkait
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<p>Sistem Pelayanan dilakukan secara langsung melalui Satap Mekanismen dan Prosedur</p> <pre> graph TD A([Penyerahan kelengkapan berkas ke Satap Disdik]) --> B[nama pejabat yang melegalisir, dan memberi tanggal pada tiap lembar berkas pengajuan legalisir, kemudian berkas dimasukkan di dalam map yang diberi nama dan nomor kontak pemohon dan diserahkan untuk] B --> C{Menyerahkan berkas pengajuan legalisir untuk ditandatangani pejabat yang berwenang} C --> D[Menyerahkan berkas pengajuan legalisir yang sudah ditandatangani ke Staf pelaksana] D --> E([Pengambilan berkas yang telah dilegalisir di Satap]) C --> F([1. Jika dalam waktu 3 hari Pemohon tidak melengkapi berkas, maka permohonan ditolak. 2. Diambil di Satap]) </pre> <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon menyerahkan berkas (Foto copy Ijazah dan SKHUN dan menunjukkan berkas aslinya) permohonan legalisasi ke Layanan Satu Pintu Dinas Pendidikan 2. Petugas Satu Pintu memeriksa kelengkapan berkas dan memberikan tanda terima berkas kepada pemohon 3. Berkas permohonan disampaikan kepada petugas bidang PAUD Dikmas untuk dilakukan Analisa keabsahannya. 4. Penandatanganan Pimpinan dan pencatatan pengelola legalisasi 5. Pembuatan Surat Pengantar Usul Mutasi Pembuatan Nota

		Dinas 6. Pemohon dapat mengambil berkas yang telah dilegalisasi di Loker 3 Pelayanan satu pintu Dinas Pendidikan Kota Bandung
3	Jangka Waktu Pelayanan	2 (dua) hari kerja
4	Biaya/ Tarif	Tidak ada biaya/ Gratis
5	Produk pelayanan	Berkas yang telah dilegalisasi
6	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional • Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah • Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Non Formal • Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan • Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pengesahan Fotocopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat belajar Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah.
7	Prosedur Pengaduan	<p>Ketidaksesuaian dalam pelayanan dapat melakukan pengaduan melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Website : www.lapor.go.id - SMS : 1708 - Twitter : @lapor1708 - Aplikasi mobile : SP4N-LAPOR! - Konsultasi : Ruang Selasar Konsultasi Pelayanan Pendidikan